

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI ERA *COVID-19*
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
OKU Timur)**

SKRIPSI

**FARHAN SEPTALIZEN
NPM: 1821020306**



Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP PENERAPAN
GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI ERA *COVID-19*
(Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
OKU Timur)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Pembimbing 1 : Prof. Dr. Hj. Erina Pane., S.H., M.Hum
Pembimbing 2 : Dr. Edi Susilo., M.HI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan kualitas pelayanannya. Di Indonesia pelayanan publik terkesan berbelit-belit, tidak efektif, tidak efisien, tidak transparan, tidak adil, tidak profesional, tidak akuntabel, tidak adanya standar baku, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, adanya KKN, biaya tinggi, dan lemahnya kontrol masyarakat. Untuk itu, diperlukannya penerapan prinsip-prinsip *good governance*, agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah profesional, partisipan, persamaan perlakuan, keterbukaan dan akuntabilitas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Data-data yang dikumpulkan berdasarkan dari hasil pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisa datanya adalah kesimpulan yang diperoleh menggunakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau berupa wawancara secara langsung yang kemudian diuraikan dan tertuju pada landasan teori. Rumusan masalahnya adalah 1) bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur?. 2) bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur?

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur adalah sudah diterapkan secara baik dan optimal, ini berlandaskan dari 5 prinsip *good governance*, yakni profesional, partisipan, persamaan perlakuan, keterbukaan dan akuntabilitas. 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur dalam menerapkan prinsip *good governance* pada penyelenggaraan pelayanan publik di era *covid-19* sudah sesuai dengan *fiqh siyasah tanfidziyah* dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Penerapan *good governance*, pelayanan publik, *covid-19*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP
PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI ERA *COVID-19*
(STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OKU
TIMUR)**

Nama : Farhan Septalizen
Npm : 1821020306
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Erina Pane., M.Hum
NIP. 1970050220000320001


Dr. Edi Susilo., M.H.I
NIP.198707102020121004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA COVID-19 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur)”** disusun oleh : **Farhan Septalizen, NPM : 1821020306** program studi : **Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara)**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas **Syari’ah** Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Rabu, 28 september 2022** pukul **10:30 WIB**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H. (.....)

Penguji Utama : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Edi Susilo, M.H.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhan Septalizen
NPM : 1821020306
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur)”, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2022

Penulis,



Farhan Septalizen

NPM. 1821020306

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
(Q.S An-Nisa ayat 58)



PERSEMBAHAN


Alhamdulillahirobbil' alamin, Dengan menyebut nama Allah SWT. dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat Syafa'atnya. Saya Persembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini diantaranya:

1. Bunda tercinta Nelli Yati dan Ayah tersayang Maijen yang telah mendidik saya sedari kecil hingga menjadi dewasa, dengan kasih sayang dan cinta, dan selalu mendoakan serta selalu sabar dalam memberikakan dukungan, memberikan segala perhatian kepada saya agar skripsi ini cepat selesai dan menuntaskan studiku di UIN Raden Intan Lampung. Segala perjuangan saya hingga dititik ini adalah doa-doa bunda dan ayah yang dikabulkan oleh Allah mama dan ayah adalah orangtua paling berharga dalam hidup. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna semoga Allah memberikan kesehatan dan nikmat kepada bunda dan ayah.
2. Untuk Abang Fahri Noflizen dan Uni Fanny Oktalizen serta keluarga, yang selalu memebrikasn motivasi agar skripsi ini segera selesai. Saya ucapakan banyak terimakasih, semoga Allah selalu memberikan Kesehatan dan kenikmatan.
3. Terimakasih kepada Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Farhan Septalizen dilahirkan di Bandar Lampung 04 september 2000. Alamat Desa Jayapura Rt 01 Rw 01 Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Anak ketiga dari tiga bersaudara (bungsu) daru pasangan bapak Maijen dan ibu Nelli Yati. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut :

1. Pendidikan yang ditempuh pertama kali pada SD Negeri 01 Jayapura kec. Jayapura Kabupaten OKU Timur dan lulus pada tahun 2012.
2. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 01 Jayapura Kabupaten OKU Timur dan lulus pada tahun 2015.
3. Melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya SMA Negeri 01 Martapura Kabupaten OKU Timur dan lulus pada tahun 2018.
4. Setelah lulus dari SMA peneliti terdaftar sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) pada Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Tata Negara.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Ilmu pengetahuan kekuatan dan pertunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Penerapan *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di era *Covid-19* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur)”

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas Syariah Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya akan adanya kekuarangan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Prof. Dr. Erina Pane, S.H. M.Hum selaku Wadec II Fakultas Syariah dan juga selaku pembimbing I telah membimbing dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dan Bapak Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H. selaku Seketaris Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
5. Bapak Dr. Edi Susilo, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan memberikan ilmu

pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

7. Kepala Dinas dan Staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten OKU Timur yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian.
 8. Sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi prodi Hukum Tata Negara, terkhususnya kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
 9. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidupku.
- Jazakamullah

Bandar Lampung, 19-09- 2022

Penulis

Farhan Septalizen

Npm: 1821020306



DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	25
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	28
3. <i>Siyasah Tanfidziyah</i>	29
B. <i>Pemerintahan yang Baik</i> (good governance)	34
1. Pengertian Good Governance.....	34
2. Unsur –Unsur Good Govrnance.....	39
3. Prinsip- Prinsip <i>Good Governance</i>	41
4. <i>Good Governance</i> menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten OKU Timur.....	55
1. Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	55
2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	57
3. Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	58
4. Pelayanan Umum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	60
B. Penerapan <i>good governance</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten OKU Timur.....	62

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik di Era <i>Covid-19</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	73
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik di Era <i>Covid-19</i> di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Rekomendasi.....	83

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Perbandingan *governance* dan *government* 36
2. Daftar ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten OKU Timur 56



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Standar pembuatan E-Ktp..... 61
2. Standar pembuatan KK 62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman wawancara
2. Dokumentasi
3. Surat izin penelitian dari kampus
4. Surat izin penelitian dari Kesbangpol
5. Surat izin penelitian dari Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil
6. Lembaran konsultasi bimbingan skripsi
7. Surat keterangan rumah jurnal
8. Surat keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini, terlebih dahulu akan dijelaskan maksud dan tujuan dari judul skripsi ini, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca dalam memahami penelitian ini. Skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap penerapan *Good Governance* dalam Pelayanan Publik di era *Covid-19* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur)”, maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Tinjauan

Tinjauan menurut bahasa berasal dari kata tinjau, yang berarti suatu pandangan atau suatu pendapat setelah mempelajari dan menyelidiki suatu masalah.¹

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.²

3. *Good Governance*

Good governance adalah tata kelola pemerintahan yang dijalankan atau yang diselenggarakan secara baik, didalam proses pengembangan dan pembangunan negara.³

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KKBI Daring (Tinjauan),” Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, 1, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Impelmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, ed revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

³ Bayu Kharisma, “Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan),” *Buletin studi ekonomi* 19, no. 1 (2014): 9–11, <https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02>.

Menurut Yu Keping “*good governance* adalah kerjasama yang aktif dan produktif antara negara dan warga negara, dan kunci keberhasilannya terletak pada kekuasaan yang berpartisipasi dalam administrasi politik”.⁴

Kemudian *good governance* yang dimaksud di dalam skripsi ini adalah *good governance* yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang ada pada pasal 04 undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, yakni prinsip keprofesionalan, prinsip partisipasi, prinsip persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, prinsip keterbukaan/transparan dan prinsip akuntabilitas.

4. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ialah pemberian jasa yang diberikan oleh pemerintah ataupun swasta kepada masyarakat umum secara gratis guna untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁵ Kemudian berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁶

5. Covid-19

Covid-19 atau *Corona Virus Diseases 2019* adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh *virus SARS-CoV-2*, yang pertama kali muncul dan menyebar di daerah Wuhan (China) pada tahun 2019.⁷ Virus ini dapat menyebar melalui mulut, hidung dan atau mata dari orang

⁴ Yu Keping, “Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis,” *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 11, no. 1 (1 Maret 2018): 3, <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>.

⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, Arin Tentrem Mawati, et al., *Pelayanan Publik*, ed. oleh Janner Simarmata (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

⁶ Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik..

⁷ Diah Handayani et al., “Corona Virus Disease 2019,” *Jurnal Respirologi Indonesia* 40, no. 2 (2020): 120, <https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>.

yang sudah terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut bersin, batuk, benyanyi, berbicara dan bernapas.⁸ Kemudian untuk mengurangi penyebaran *Covid-19*, Pemerintahan Indonesia memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *social distencing*.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah diatas maka di tegaskan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah “Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di era pandemi *covid-19* studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur”.

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial. Pemerintahan dibentuk bertujuan untuk membangun peradaban dan menjaga sistem ketertiban sosial sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan secara damai, aman, nyaman dan tenteram.

Kepemerintahan yang baik merupakan dambaan bagi setiap golongan masyarakat. Kepemerintahan yang baik cenderung lebih efektif dan efisien dalam mencapai proses dan tujuannya.⁹ Sehingga konsep pemerintahan yang baik banyak diterapkan di negara-negara modern, karena pemerintahan yang baik bisa menyeimbangkan keselarasan antara pemerintahan dengan pihak lain di berbagai sektor untuk menciptakan suatu keteraturan di dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih.¹⁰

⁸ Ayush Dogra, Bhawna Goyal, dan Apoorav Maulik Sharma, “Corona Virus: A Novel Outbreak,” *Biomedical and Pharmacology Journal* 13, no. 1 (2020): 8–10, <https://doi.org/10.13005/bpj/1853>.

⁹ Abd Rohman dan Willy Tri Hardianto, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, vol. 1 (Malang: Intrans Publishing, 2019), 74–75.

¹⁰ Sri Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik,” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 120, <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>.

Di dalam al-Quran terdapat prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang ternyata juga merupakan prinsip universal yang didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya. Dalam ajaran agama Islam, pemerintahan yang baik atau ideal adalah pemerintahan yang melaksanakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai kehidupan bernegara, yakni seperti: *al-amanah* (kejujuran dan akuntabel), *al-adalah* (keadilan), *al-musawah* (persamaan), *amr bi al-ma'aruf nahy al-munkar* (control), dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut, Islam berusaha menyesuaikan diri secara substantif terhadap negara yang mengadopsi sistem hukum Barat salah satunya Indonesia.

Kemudian di dalam Q.S An-Nisa ayat 58, Allah SWT., berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dari ayat diatas memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan harus menetapkan hukum secara adil. Maka dari itu pemerintah harus menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang di amanatkan dan pemerintahan harus menyelenggarakan pemerintahan secara adil. Dengan menerapkan dua prinsip dalam ayat Al-quran diatas maka pemerintah dapat menjadi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Konsep *good governance* merupakan istilah yang baru di dalam sistem pemerintahan dan dapat diartikan juga sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan cita-cita masyarakat

dan sejalan dengan ajaran agama Islam.¹¹ Oleh sebab itu, menurut Diah Handayani untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, karena hubungan antara pemerintah dengan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.¹²

Prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP adalah prinsip partisipasi (*participation*), berbasis hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), responsif (*responsiveness*), orientasi konsensus (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektifitas dan efisien (*effectiveness and efficiency*), dan akuntabilitas (*accountability*).¹³ Kemudian menurut UU No. 30 Tahun 2014, mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termuat pada Pasal 10 ayat 1 yakni, kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakkan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik.¹⁴

Konsep *good governance* jika ditinjau dari *fiqh siyasah* lebih mengarah kepada bagaimana cara mendayagunakan metode (cara) atau kaidah-kaidah yang ada di *Al-quran* dan *Hadis* untuk merumuskan asas-asas hukum Islam. Yang mana asas-asas itu digunakan untuk merespons/menjawab berbagai persoalan yang ada di dalam tata kelola pemerintahan. *Good governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara *fiqh siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah.¹⁵

¹¹ Ibid.

¹² A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, edisi pert, vol. 4 (jakarta: kencana, 2017), 216.

¹³ Rohman dan Hardianto, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, 1:81.

¹⁴ Pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

¹⁵ Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik," 127.

Good governance sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).¹⁶ Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syari'ah*.

Dalam konsep *masalahah* juga dibahas dalam kaidah *gowaid fiqiyah*,¹⁷ yaitu:

تصرف الامام علي الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan kemaslahatan”.

Kaidah ini adalah kaidah khusus dalam bidang *fiqh siyarah*. Maksud dari kaidah ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umat. *Good governance* yang diwacanakan dan diterapkan dalam birokrasi sebagai sebuah upaya dari pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi *masalahah*. Penguatan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan birokrasi publik menjadikan lembaga semakin kuat dan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Dengan penguatan lembaga dan manfaat yang dihasilkan semakin kuat dirasakan oleh masyarakat, maka kebijakan pemerintah menjadikan konsep *good and clean governance* dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga publik dan telah mendasarkan kebijakannya atas maslahat umat.¹⁸

Dalam penyelenggaraan *good governance* menghendaki adanya akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan *rule of law*. Sementara pemerintah yang bersih menuntut terbebasnya praktik yang menyimpang (*mal-administration*) dari etika administrasi

¹⁶ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam* (Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017), iii.

¹⁷ Ibid., 83.

¹⁸ Warjiyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik,” 128.

negara.¹⁹ Sedangkan pemerintah yang beribawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan (*compliance*) rakyat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah.

Penerapan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratis, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, di tegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakkan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara, misalnya dengan menegakkan prinsip *rule of law* atau supermasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. Kepemerintahan yang baik juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang membuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan negara.

Penerapan *good governance* merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mewujudkan pemerintahan yang baik itu bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan proses yang panjang. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan dukungan komitmen dari semua pihak yaitu negara (*state*)/pemerintah (*government*), swasta (*private*), dan masyarakat (*society*).²⁰ Ide menyelenggarakan *good governance* dapat terlaksana jika kembali pada nilai-nilai Islam. Keberadaan hukum Islam adalah penyelesaian atau sedikitnya menjadi jalan tengah untuk menyelesaikan masalah berbangsa dan bernegara. Hukum Islam mempunyai realitas sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam masyarakat. Melalui peninjauan hukum Islam, dapat digali norma-norma hukum Islam yang berkaitan dengan hakikat dan prinsip *good governance*.

¹⁹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, ed. oleh Dessy marliani Listianingsih, vol. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 193.

²⁰ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, 4:216.

Good governance merupakan praktik dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Kemudian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²¹ Di Indonesia buruknya pelayanan publik yang ada, sudah bukan menjadi rahasia lagi. Dikalangan aparatur sipil negara masih terkesan mempersulit pelayanan, sehingga istilah seperti “kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah”, “jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat”, “urusan negara tidak bisa selesai oleh kita sendiri”, dan sebagainya.²² Pola pikir dan pola sikap seperti itu tentu tidak sejalan lagi dengan era reformasi saat ini yakni berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan termasuk pelayanan publik.

Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochmah jika dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan seperti, “kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang koordinasi, inefisien, dan kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat.”²³

²¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

²² Jamil Bazarah, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib, “Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia),” *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 22, no. 2 (2021): 107.

²³ Siti Rochmah, “Analisis Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia” (Universitas Brawijaya, 2018), 62.

Permasalahan utama dalam pelayanan publik biasanya seperti berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional, tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak adanya standar baku dan lemahnya kontrol masyarakat.²⁴

Kondisi buruknya pelayanan publik ini karena masih diwarnai dengan adanya praktik yang tercela seperti KKN (korupsi, kolusi dan Nepotisme). Serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para birokrasi untuk bekerja lebih jujur dan profesional. Kemudian Menurut Zudan Arif Fakrulloh, selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan, bahwasanya ada lima hal yang masih dikeluhkan masyarakat mengenai layanan administrasi kependudukan, berdasarkan hasil pemantauan di media sosial, yakni: “Pertama, adanya calo dan pungli. Kedua, banyaknya syarat tambahan dalam layanan kependudukan. Ketiga, lambatnya pencetakan e-KTP. Keempat, masalah konsolidasi data. Kelima, masalah nomor antrean habis di loket-loket layanan”.²⁵

Di Indonesia, ada upaya pemerintahan untuk memperbaiki pelayanan publik, terkhususnya di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain dengan melalui penerbitan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013, Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Permendagri nomor 109 tahun 2019, dan Permendagri nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan Administrasi kependudukan secara *Daring* serta dengan peraturan-peraturan yang lainnya.

²⁴ Rahmadana, Muhammad Fitri, et al., *Pelayanan Publik* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

²⁵ Dian erika nugraheny, “Lima Keluhan Masyarakat soal Layanan Administrasi Kependudukan, dari Pungli hingga lambatnya pencetakan e-KTP,” *kompas.com*, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/21165101/lima-keluhan-masyarakat-soal-layanan-administrasi-kependudukan-dari-pungli>.

Covid-19 atau *Corona Virus Diseases 2019* merupakan salah satu penyakit yang cepat menular. Virus ini dapat menyebar melalui mulut, hidung dan atau mata dari orang yang sudah terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut bersin, batuk, benyanyi, berbicara dan bernapas.²⁶ Untuk itu didalam mengurangi penyebaran *Covid-19*, Pemerintahan Indonesia memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau *social distencing*. Kebijakan ini menyebabkan berbagai instansi pelayanan publik yang ada sempat dilakukan secara terbatas dan sempat ditutup diawal pandemi *Covid-19*. Sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan untuk masyarakat mengalami penurunan (kurang baik).

Seiring berjalannya waktu serta diiringi dengan kemampuan adaptasi instansi penyelenggara pelayanan publik terhadap pandemi *covid-19*, pelayanan mulai diberikan melalui daring. Hal tersebut ditujukan demi memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun pelayanan berkualitas tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan layanan berbasis elektronik dan memanfaatkan media sosial (secara daring). Namun, pelayanan berbasis elektronik memiliki kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya adalah pelayanan dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan. Adapun kekurangan pelayanan berbasis elektronik adalah kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan berbasis elektronik. Kemudian, optimalisasi pelayanan elektronik pada daerah yang sulit mendapatkan jaringan internet.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur adalah salah satu instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Instansi pemerintahan ini berada di Kota Baru Selatan, Kec. Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Jenis pelayanan publik yang ada di instansi ini berupa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat keterangan pindah, surat keterangan pengganti

²⁶ Dogra, Goyal, dan Sharma, "Corona Virus: A Novel Outbreak," 9.

identitas dan lain-lain. Dimasa pademi *covid-19* pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah melalu instansi ini mengalami gangguan.

Namun setelah peneliti melakukan pengamatan dilapangan terhadap masyarakat umum yang sedang melakukan administrasi kependudukan terdapat indikasi-indikasi adanya kesenjangan/jarak antara harapan dengan kenyataan, antara *das sollen* dengan *das sein*. Banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam tata kelola pemerintah terkhususnya pelayanan publik di dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten OKU Timur.

Maka dari itu, penelitian ini akan mengkaji secara rinci dan secara realitas kondisi pemerintahan saat ini, agar menjadi lebih baik, lebih professional, lebih bertanggungjawab, lebih amanah, salah satunya dengan cara membangun konsep *good governance* dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola birokrasi pemerintahan yang lebih baik sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai dalam hukum Islam. Kemudian akan dilakukan penilaian terhadap pelayanan publik, penilaian ini dimaksud untuk melihat apakah pelayanan publik yang ada sudah sesuai dengan apa yang diharapkan atau malahan jauh dari yang diharapkan oleh konstitusi negara Indonesia.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dilakukan supaya penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan lebih terarah. Untuk itu pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di era pandemi *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

Dari fokus di atas maka peneliti menetapkan sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

F. Manfaat Penelitian

Agar untuk memberikan suatu manfaat terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca mengenai “tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.” tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut atau lebih dalam lagi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun pengetahuan bagi para mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah maupun para pelajar sekolah dan masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat praktis

Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tinjauan pustaka terdahulu perlu di lakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang di pakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah di teliti dan belum di teliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian.

Berdasarkan penelusuran, saya sebagai penulis belum menemukan tulisan skripsi ataupun jurnal yang membahas secara mendalam mengenai Tinjauan *Fiqh Siyasah* teradap Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam *Pelayanan Pubik* di era

Covid-19 Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. OKU Timur. Melainkan penulis hanya menemukan penelitian yang sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Gita Felanica (2021)

Berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari skripsi ini ialah bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal karena berbagai faktor diantaranya; belum banyaknya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, dan bagaimana pemerintah menjalankan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga menghambat jalannya pelaksanaan prinsip-prinsip yang lainnya.²⁷

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan penelitian lapangan dan sama sama membahas tentang *good governance*, yang mana konsep *good governance* perlu digunakan pemerintah didalam menjalankan pemerintahan. Dan juga skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada subjek penelitian, objek penelitian dan tempat studi penelitian dilakukan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fitria Wulandari (2018)

Berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa dalam menjalankan

²⁷ Gita Felanica, “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), iii. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15762>.

kepemimpinannya camat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan publik dalam rangka memberikan kualitas pelayanan masyarakat pada penduduk di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dikatakan cukup berhasil dengan memberikan pelayanan administrasi Kependudukan yang cepat dan baik, walaupun masih ada yang harus berkelanjutan dan direalisasikan oleh kepemimpinan berikutnya.²⁸

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang Pelayanan Masyarakat. Dan juga skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada subjek penelitian, objek penelitian dan tempat studi penilitian dilakukan.

3. Skripsi yang di tulis oleh Yulian Prabowo (2017)

Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi di Kelurahan Way Dadi Baru)”. Peneliti ini menggunakan metode deskriptif analisis, penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Kesimpulan pada skripsi ini adalah Penerapan prinsip-prinsip *good governance* Kelurahan Way Dadi Baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan sudah berjalan dengan baik. Tantangan yang dihadapi antara lain penyelenggaraan yang effektive, efisien, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, untuk berkinerja tinggi diperlukan seorang pegawai negeri sipil yang bersikap, berpedoman dan etika dalam berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara.²⁹

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang Konsep *Good*

²⁸ Fitria Wulandari, “Analisis Hukum Islam tentang Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), iii.

²⁹ Yulian Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Way Dadi Baru)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), iii <http://repository.radenintan.ac.id/652/>.

Governance. Dan juga skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada subjek penelitian, objek penelitian dan tempat studi penelitian dilakukan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizky Ridwan (2017)

Berjudul” Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam perencanaan jangka menengah daerah kota Makassar (2014-2019) dan hambatan dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris, Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu kepustakaan (*literature study*) dan studi lapangan (*field study*). Penelitian ini bersifat deskriptif. Datanya kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari keempat prinsip *good governance* yang diteliti, prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penerapannya telah dijalankan sesuai indikator yang telah ditentukan. Berbeda dengan prinsip partisipasi dan penerapannya masih memiliki hambatan dalam penerapannya. Prinsip yang dilakukan Bappedda kota Makassar, partisipasi masyarakat hanya berlaku di musrembang saja. Bagitupula dengan prinsip transparansi dalam penerapannya masih memiliki kendala dimana dalam penetapan APBD dikarenakan yang hanya pemerintah yang terlibat dan anggota DPR saja tetapi tidak melibatkan masyarakat dalam penetapannya.³⁰

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang penerapan prinsip *good governance*. Dan juga skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada subjek penelitian, objek penelitian dan tempat studi penelitian dilakukan.

³⁰ Muh. Rizky Ridwan, “Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)” (Skripsi, Universitas Hasanddin Makassar, 2017), iii.

5. Skripsi yang ditulis oleh Agung Pangestu Dwi Rahmana

Bejudul Tinjauan *Fiqh Siyasah Syar'iyah* Terhadap Prinsip-Prinsip *Good Governance* (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum terwujudnya *good governance* baik dari segi prinsip partisipasi, daya tanggap, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, wawasan kedepan, efisiensi dan efektifitas. kemudian kebijakan Kelurahan yang bertentang dengan hukum positif maupun hukum Islam, seperti berkembangnya pungli, pengambilan/menahan hak rakyat. Hal itu di karenakan Sumber Daya Manusianya belum adanya kesadaran diri dari individu masing-masing, baik dari pihak pegawai yang mementingkan dan keuntungannya sendiri maupun masyarakat yang acuh tak acuh untuk bersama membangun, mengontrol pemerintahan Kelurahan Naga Pita. Serta kurangnya pengetahuan dari mayoritas masyarakat tentang *good governance*.³¹

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap *good governance*. Dan juga skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yakni pada metode penelitian dan tempat studi penilitian ini dilakukan.

H. Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai satu tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang

³¹ Agung Pangestu Dwi Rahmana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018), iii.

dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis membutuhkan metode penelitian guna membantu tujuan penulis dalam mengungkap tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di era pandemi *covid-19* (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan) dalam latar ilmiah.³²

Penelitian ini memfokuskan pada usaha untuk menggali nilai-nilai atau hakikat yang terkandung dalam fenomena sosial bukan semata-mata berbasis pada hasil survei ataupun data statistik.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Peneliti akan terjun langsung kelapangan, yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur. Menurut Koenjorodiningrat, penelitian lapangan (*field reseach*) adalah meneliti segala segi sosial dari suatu kelompok atau golongan yang masih kurang diketahui.³³ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.³⁴ Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang

³² Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, 2 ed. (Depok: Rajawali pers, 2019), 97.

³³ Koenorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, 3 ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 119.

³⁴ Husaina Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 27.

mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat.³⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, Yang kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu tinjauan berdasarkan *fiqh siyasah*.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan aparatur sipil negara dan masyarakat umum terkhususnya masyarakat yang mengguna layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber-nya yang asli. Data sekunder ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung mencakup dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, laporan hukum dan media cetak atau elektronik, rancangan Undang-undang, kamus hukum, enslikopedia, dan lainnya.

³⁵ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, 94.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara dan Masyarakat / pengguna pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur. Populasi pada penelitian ini berjumlah 180 orang, 30 orang adalah pegawai ASN dan 150 orang adalah rata-rata masyarakat yang menggunakan pelayanan administrasi dalam satu minggu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.³⁶ Teknik yang dipakai untuk menentukan sample pada penelitian ini adalah *judgemental sampling/purposive sampling*. Teknik ini adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau kriteria-kriteria tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan populasi.³⁷

Maka yang menjadi sampel atau informan pada penelitian ini berjumlah 9 orang. Terdiri dari 4 orang ASN yakni Bapak Mursal selaku kepala Dinas, Bapak Sudarman selaku kepala bidang pengaduan masyarakat, ibu Inda Aisyah Yunita selaku kesubag umum & kepegawaian dan bapak Aris Munandar selaku kasi identitas penduduk serta 5 orang masyarakat pengguna pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

³⁶ Ibid., 175.

³⁷ Ibid., 182.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara/Interview adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.³⁸ Maka dari penjelasan tersebut peneliti akan mewawancarai aparatur sipil negara dan masyarakat atau pengguna pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten OKU Timur.

b. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang meliputi berupa buku-buku yang relevan, catatan, transkrip, surat kabar, majalah, laporan instansi, foto-foto, dan sebagainya.³⁹ Metode ini peneliti gunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta (bandung: Alfabeta, 2015), 319, https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Pendidikan/uTbMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

³⁹ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, 229.

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.⁴⁰

b. Rekonstruksi data (*rekontrucing*)

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

c. Sistematis Data (*Sistemazing*)

Sistematis Data (*Sistemazing*), yaitu menepatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.⁴¹

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

⁴⁰ Susiadi, *Metode Pnelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 15.

⁴¹ muhammad abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (bandung: citra aditya bhakti, 2004), 69.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini menjadi terarah, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab. Susunan sistematika adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pokok masalah kemudian tujuan dan manfaat penelitian, lalu kajian pustaka untuk menegaskan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti orang lain. Bab ini ditutup dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teori. Bab ini akan dijelaskan mengenai teori *fiqh siyasah* dan teori *good governance*.

Bab ketiga, berisikan tentang deskripsi objek penelitian. Bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum: Profil Dinas Kependudukan dan Pendapatan Sipil, Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pendapatan Sipil, Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pendapatan Sipil, dan jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Pendapatan Sipil. Serta juga pada bab ini akan ada Penyajian Fakta dan Data Penelitian yang telah dilakukan.

Bab keempat, adalah berisikan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur. Selanjutnya tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan publik di era *covid-19* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

Bab kelima, merupakan penutup dari penelitian ini. Peneliti akan menyusun kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, pada bab ini juga berisi jawaban atas pokok Permasalahan penelitian. Bab kelima ini ditutup dengan saran-saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata *fiqh* dan kata *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Kata *fiqh* berasal dari kata bahasa arab yakni *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna mengerti atau memahami (paham yang mendalam).⁴² Kata *Faqaha* diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, diantaranya di dalam surah at-Taubah (9): 122 yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

“Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya’

Pernyataan yang ada dalam ayat tersebut adalah *yatafaqqahu fi al-din* bermakna agar mereka memahami agama (Islam). Hal ini merupakan perintah Allah SWT supaya di antara orang-orang beriman ada suatu kelompok yang berkenan untuk mempelajari agama. Sekalipun ditinjau dari

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, edisi pert, vol. 3 (jakarta: kencana, 2018), 2.

segi kekhususan makna, ayat itu tidak menuju kekhususan ilmu *fiqh*, tetapi pernyataan ayat itu telah menjarang pengertian ilmu *fiqh* itu sendiri. Artinya, perintah mempelajari agama sudah mencakup suruhan mempelajari hukum-hukum yang ada dalam ketentuan agama. Ketentuan hukum agama itu hanya bisa terlihat dalam kajian ilmu *fiqh* yang merupakan bagian praktik kesempurnaan pelaksanaan agama disamping tauhid dan akhlak.

Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (rinci).⁴³ Menurut muhammad iqbal, *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.⁴⁴

Kata *siyasah* berasal dari kata اس - يسوس - سياسة, Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau memerintah.⁴⁵ Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, politik, dan arti-arti lainnya. Contohnya seperti penguasa/pemerintahan mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan, dan juga mengatur kehidupan masyarakat.

Secara istilah *siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.⁴⁶ Ibnu ‘aqil sebagaimana dikutip ibn al-Qayyim menakrifkan : “*siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan,

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam sejak Muhammad SWA. hingga Al-Khulafa Ar-Rayidun* (bandung: Pustaka Setia, 2014), 13.

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3:3.

⁴⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Impelmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 25.

⁴⁶ Ibid., 26.

sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT. tidak menentukannya.⁴⁷

Ibn 'Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Djazuli, memberi batasan:

“Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal daripada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir siyâsah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sulthan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyâsah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”

Kemudian Menurut Hervin dan Mustika *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁴⁸ Menurut Muhammadong *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.⁴⁹

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat di artikan dan disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara, dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

⁴⁷ Ibid., 27.

⁴⁸ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah,” *AS-Siyasi: Journal of Constitutional LAW* 1, no. 2 (2022): 8, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

⁴⁹ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 28.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Pertama, politik perundang-undangan (*siyāsah dusturiyyah*) bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qodha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*siyāsah dauliyyah/siyāsah kharijiyyah*) bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyāsah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan negara non-Muslim (*al-siyāsah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Apapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang.

Ketiga, politik keuangan (*siyāsah maliyyah*) yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.

Kemudian menurut T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bidang, delapan bidang tersebut adalah sebagai berikut ini :

- a. Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah Syar'iyah*).
- b. Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyāsah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Kebijakan peradilan (*Siyāsah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyāsah Mâliyyah Syar'iyah*).

- e. Kebijaksanaan administrasi negara (*Siyāsah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khariyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyāsah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyāsah Harbiyyah Syar'iyah*).⁵⁰

3. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah adalah salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan didalam sistem pemerintahan negara islam. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵¹

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-*

⁵⁰ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib Dan Fungsi Legislasi Hukum Dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 14.

⁵¹ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁵²

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b) Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan.
- c) Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d) Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.
- e) Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya.⁵³

Siyasah tanfidziyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, didalam *siyasah tanfidziyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁵⁴

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

⁵² Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

⁵³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

⁵⁴ A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)⁵⁵.

Adapun tugas *As-Sulthah al-qadhah*“iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat)⁵⁶.

Fiqh siyasah tanfidziyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur’an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-

⁵⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

⁵⁶Ridwan HR, *fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan*, (Yogyakarta:FH UII Press,2007), 273.

undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.⁵⁷

Sumber-sumber rujukan dalam *fiqh Tanfidziyah* ada lima. yang pertama adalah Al-Quran al-karim. kedua adalah Hadis, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan immamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum. ketiga adalah kebijakan-kebijakan khulafah al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahaham. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah *fiqh dusturi*. Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis.⁵⁸

Hak-hak dan kewajiban seorang pemimpin/imam (khilafah) dalam *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak dari seorang pemimpin ada 3, yakni hak untuk di taati, hak untuk dibantu dan hak untuk mendapatkan gaji. Hak-hak ini berlandaskan dari Al-Quran surat an-Nisa ayat 59 :

⁵⁷ Ibid.

⁵⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Impelmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 54.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
 مِنْكُمْ ط فَإِن تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾
 (النساء/٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (An-Nisa’/4:59)

- b. Kewajiban dari seorang pemimpin adalah *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-‘aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-ummah* (menjaga umat), dan yang paling utama pemimpin harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia.⁵⁹

Prinsip-prinsip nomokrasi islam dalam *fiqh siyasah Tanfidziyah*:

- a. Prinsip kedudukan manusia di bumi
- b. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- c. Prinsip penegakan keadilan
- d. Prinsip musyawarah
- e. Prinsip kepatuhan terhadap pemimpin
- f. Prinsip persaudaraan dan persatuan
- g. Prinsip perdamaian

⁵⁹ Ibid., 62–63.

- h. Prinsip *amar ma'ruf nahy munkar*
- i. Prinsip profesional dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan pemerintahan
- j. Prinsip penegakan HAM.⁶⁰

B. Pemerintahan yang Baik (good governance)

1. Pengertian Good Governance

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap individu. Pencapaian cita-cita dan harapan tersebut masih perlu mendapatkan dukungan dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan suatu format yang disebut negara hukum (*rechtsstaat*). Untuk mendapatkan pemahaman tentang pemerintahan yang baik, maka perlu memberikan pengertian tentang *good governance*.

Istilah *good governance* merupakan dua kata yang terdiri dari “*Good*” dan “*Governance*”. Dalam kamus “*good*” berarti kebaikan atau kebajikan.⁶¹ Sedang “*governance*” berarti pemerintah, pemerintahan dan ilmu pemerintahan.⁶² Jadi dapat diartikan *good governance* adalah pemerintahan yang dijalankan secara baik.

Istilah “*governance*” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi presiden Amerika sekitar ke-27, memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit.⁶³

Wacana tentang *governance* kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan,

⁶⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3:237–240.

⁶¹ Jhon M.Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi III (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), 275.

⁶² *Ibid.*, 277.

⁶³ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 90.

penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, tata pamong, baru muncul sekitar 15 tahun belakangan, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan *good governance* sebagai persyaratan utama untuk setiap program bantuan mereka.⁶⁴

Secara konseptual pengertian *good* dalam istilah *good governance* mengandung dua pemahaman yaitu:

- a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat serta nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, kemandirian pembangunan yang berkelanjutan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mewujudkan tujuan nasional.⁶⁵

Kata *good* pada *good governance* bermakna: (1) Berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. (2) Keberdayaan masyarakat dan swasta. (3) Pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum positif negara. (4) Pemerintahan yang produktif, efektif, dan efisien.⁶⁶ Sedangkan *governance* bermakna: (1) Penyelenggaraan pemerintahan. (2) Aktifitas pemerintahan melalui pengaturan publik, fasilitas publik, dan pelayanan publik.

Istilah *governance* dalam konteks *good governance* terkadang dipersamakan dengan *government* sehingga muncul istilah *good government*. Padahal konsep *governance* mempunyai pengertian (makna) yang berbeda dengan *government*. Berikut ini perbedaan *Good Governance* dengan *good government*:

⁶⁴ Ibid., 90.

⁶⁵ Sedarmayanti, *Good Governance* (bandung: Mandar Maju, 2004), 4.

⁶⁶ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 90.

Tabel 1
Perbandingan *governance* dan *government*

No	Unsur Perbandingan	<i>Governance</i>	<i>Government</i>
1	Pengertian	Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan	Dapat berarti badan/lembaga/fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu Negara
2	Sifat hubungan	Heterarkhis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berada dalam fungsi	Hirarkhis, dalam arti yang memerintah berada diatas sedang warga negara yang diperintah ada dibawah
3	Komponen yang terlibat	Ada tiga komponen yang terlibat: a. Sektor public b. Sektors wasta c. Sektor masyarakat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah
4	Pemegan peran dominan	Semua memegang peranan sesuai dengan fungsinya masing-masing	Sektor pemerintah
5	Efek yang diharapkan	Partisipasi warga Negara	Kepatuhan warga negara
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga	Pencapaian tujuan negara melalui warga negara

		negara dan sebagai warga masyarakat.	
--	--	--------------------------------------	--

Sumber : buku *good governance* dalam prespektif hukum islam⁶⁷

United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai pelaksanaan kewenangan/kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administrative untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.⁶⁸ UNDP mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. UNDP juga merumuskan istilah *governance* sebagai suatu *exercise* dari kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi untuk menata, mengatur, dan mengelola masalah-masalah sosialnya. UNDP menilai bahwa *good governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen, yakni pemerintah (*goverment*), rakyat (*citizen*), atau *civil society*, dan usahawan (*bussiness*) yang berada disektor swasta.⁶⁹

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *good governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan mengaja kesinergian interaksi yang konstruktib diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁷⁰ LAN mengemukakan bahwa *good*

⁶⁷ Ibid., 92.

⁶⁸ Sedarmayanti, *Good Governance*, 3.

⁶⁹ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 92.

⁷⁰ Ibid., 94.

governance berorientasi kepada yaitu: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. *Kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien, dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (pemerintah dipilih dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat). Sedangkan orientasi kedua, tergantung sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.⁷¹ Definisi LAN ini berkesimpulan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat.⁷²

Word Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah lokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legaland political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.⁷³ *Word bank* menyimpulkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi, mencakup fungsi alokasi sumber, produksi barang dan pelayanan jasa publik, regulasi perekonomian, redistribusi dan pemerataan pendapatan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan koordinasi kegiatan ekonomi internasional.⁷⁴

Berdasarkan beberapa pengertian tentang *good governance* tersebut, maka dapat dipahami bahwa *good*

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Ibid., 95.

governance memiliki keterkaitan konsep antara konsep *governance* dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan. Keterkaitan konsep tersebut belum menjadi bagian teoritik konsep negara hukum (*rechstaat*), akan tetapi memiliki benang merah bahwa kedua konsep tersebut akan digunakan untuk menemukan konsep-konsep baru tipologi negara hukum yang mendapatkan prinsip-prinsip *good governance* bukan saja dalam tatanan normative (undang-undang), namun dapat di rekonstruksi suatu teori baru atau doktrin baru tentang negara hukum. Penemuan teori atau doktrin baru tipologi negara hukum yang berbasis prinsip-prinsip *good governance* akan semakin dibutuhkan ketika membicarakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, kontruksi tipologi negara hukum nantinya merupakan suatu pemikiran baru yang dapat mencerminkan realitas dan tuntutan baru untuk mereformasi penyelenggaraan pemerintahan yang praktiknya buruk di Indonesia. Namun, demikian dalam mewujudkan *good governance* keterlibatan tiga domain (pemerintah, swasta, masyarakat) menjadi skala prioritas.⁷⁵

2. Unsur –Unsur Good Govrnance

Beberapa unsur yang kemudian menjadi bagian yang seyogyanya tidak dipisahkan dari pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas negara dalam hal administratif khususnya adalah unsur lain di luar pemerintahan itu sendiri. Unsur tersebut ialah sebagai berikut:

a. Pemerintah

Pemerintahan merupakan unsur yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan *governance*. Pemerintah selama beberapa dekade memang sudah menjadi implementator satu-satunya, namun perkembangan jaman menuntut tidak hanya pemerintah yang harus melaksanakan segala pelayanan dalam hal kebutuhan dan

⁷⁵ Ibid.

keinginan masyarakat, namun harus melibatkan pihak lain. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien dalam menyongsong abad yang semakin maju serta membutuhkan kecepatan.⁷⁶

b. Swasta

Pihak kedua yang juga menjadi unsur penting dalam menunjang terlaksananya *governance* adalah subkultur ekonomi yang dalam hal ini menjadi representasi dari pihak swasta. Negara-bangsa yang memiliki orientasi berkemajuan, tentu segala halnya tidak bisa dilaksanakan sendiri karena berbagai keterbatasan. Sekalipun dalam konteks bangsa-negara, pemerintah memiliki kekuasaan, namun sekali lagi kompleksitas kebutuhan dan keinginan masyarakat dinilai sangat sulit untuk kemudian dapat diakomodasi secara maksimal. Dengan masuknya unsur swasta dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, beberapa wewenang dapat didelegasikan namun tetap dalam pengawasan pemerintah.⁷⁷

c. Masyarakat (*Civil Society*)

Unsur ketiga yang juga tidak kalah penting dalam pengimplementasian *governance* adalah masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat juga memiliki peranan yang sama dengan unsur swasta, yakni dapat membantu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan tercapainya keinginan masyarakat secara umum. Masyarakat dalam hal ini dapat berperan ganda, yakni sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang didelegasikan kepadanya serta dapat berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh

⁷⁶ Rohman dan Hardianto, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, 1:74.

⁷⁷ *Ibid.*, 1:75.

pemerintah maupun yang didelegasikan kepada subkultur ekonomi (swasta).⁷⁸

3. Prinsip- Prinsip *Good Governance*

Prinsip diartikan sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bersikap, berucap, dan bertindak. Jadi, prinsip *good governance* merupakan suatu kebenaran yang dijadikan dasar dalam menerapkan atau menyelenggarakan tata kelola pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan rasional. Apabila diterapkan dengan baik, maka akan menjadi tolok ukur/indikator dan ciri/karakteristik *good governance*.⁷⁹

Prinsip-prinsip *good governance* pada dasarnya mengandung nilai yang bersifat objektif dan universal yang menjadi acuan dalam menentukan tolok ukur atau indikator dan ciri-ciri/karakteristik penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi *governance* dengan pola pemerintahan yang konvensional terletak pada tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat termasuk dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat/non pemerintah semakin diperbesar dan semakin terbuka aksesnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu adanya model pendekatan baru yang mengarah terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Yang ingin dicapai dalam pendekatan tersebut adalah menjalankan proses pengelolaan pemerintahan yang

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid., 1:81.

demokratis, professional, menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, berkeadilan, bersih, akuntabel, serta berdaya guna, berhasil guna, dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa.⁸⁰

United Nations Development Program (UNDP) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu sembilan prinsip dasar, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. Aturan hukum (*Rule of Law*) yaitu, kerangka peraturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. Transparansi (*Transparency*) yaitu, transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka untuk menghilangkan budaya korupsi pelaksana pemerintahan, baik pusat maupun yang ada dibawahnya.
- d. Daya tanggap (*Resvonsiveness*) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
- e. Berorientasi konsensus (*Consensus Orientation*) yaitu, pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan

⁸⁰ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 100.

yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

- f. Berkeadilan (*Equity*) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. Efektivitas dan efisiensi (*Effectivnes and Efficiency*) yaitu, setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu, para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki opertanggung jawaban (akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik (*Stakeholders*).
- i. Visi Strategis (*Strategic Vision*) yaitu, para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersamaan dngan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan.⁸¹

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Tjokroamidjojo adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas (*Accountability*);
- b. Transparansi (*Transparency*);
- c. Keterbukaan (*Openness*);
- d. Kepastian hukum (*Rule Of Law*):

⁸¹ A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, 4:212–14.

e. Jaminan (*Fairness, A Level Playing Field*).⁸²

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Musyawarah Konferensi Nasional Kepemerintahan Daerah yang Baik, Disepakati Anggota: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) adalah sebagai berikut:

- a. Partisipasi;
- b. Penegakan hukum;
- c. Transparansi;
- d. Kesetaraan;
- e. Daya tanggap;
- f. Wawasan ke depan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Pengawasan;
- i. Efisiensi dan efektivitas;
- j. Profesionalisme.⁸³

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata pemerintahan yang Baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Hasil Revisi), adalah sebagai berikut:

- a. Wawasan ke depan (*visionary*);
- b. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*);
- c. Tanggung gugat (*accountability*);
- d. Supremasi hukum (*rule of law*);
- e. Demokrasi (*democracy*);
- f. Profesionalisme & kompetensi (*professionalism & competency*);

⁸² Rohman dan Hardianto, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, 1:82.

⁸³ *Ibid.*, 1:83.

- g. Daya tanggap (*responsiveness*);
- h. Keefisienan dan keefektifan (*efficiency and effectiveness*);
- i. Desentralisasi (*decentralization*);
- j. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private sector & civil society partnership*);
- k. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*);
- l. Komitmen pada lingkungan hidup (*commitment to environmental protection*);
- m. Komitmen pada pasar yang fair.⁸⁴

Prinsip-prinsip atau asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk tertulis juga dapat diketahui dari penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 1986 *juncto* UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa yang dimaksud pemerintahan yang baik harus berlandaskan prinsip, yakni sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas.⁸⁵

Menindak lanjuti ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), maka undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 merumuskan

⁸⁴ Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, 102-108.

⁸⁵ Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 5 1986 *juncto* Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

prinsip-prinsip *good governance* tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b. Tertib penyelenggaraan negara, yaitu mengutamakan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara.
- c. Kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara
- f. Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

⁸⁶ Sedarmayanti, *Good Governance dan Good Corporate Governance* (bandung: Mandar Maju, 2007), 14–15.

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, adalah sebagai berikut:

- a. Profesionalitas;
- b. Akuntabilitas
- c. Transparansi;
- d. Pelayanan prima;
- e. Demokrasi;
- f. Efisiensi;
- g. Efektivitas;
- h. Supremasi hukum;
- i. Diterima seluruh masyarakat.⁸⁷

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepmenPAN) No. 63/2003, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memenuhi beberapa prinsip yang telah digariskan, diantaranya adalah:

- a. Kesederhanaan;

Kesederhanaan dalam pelayanan publik dimaknai sebagai prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Kesederhanaan dalam konteks ini juga dapat ditarik pada struktur birokrasi yang saat ini masih dianggap panjang.

- b. Kejelasan;

Kejelasan dalam pelayanan publik dinilai sangat perlu untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Kejelasan dalam pelayanan publik meliputi:

- a) Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik; dan

c) Perincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

c. Kepastian waktu;

Pelayanan yang diselenggarakan harus dapat memberikan kepastian kurun waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan sesuai dengan yang telah ditentukan.

d. Akurasi;

Pelayanan publik harus memberikan ketepatan, benar, dan sah berkenaan dengan produk yang diberikan.

e. Keamanan;

Produk pelayanan publik harus memberikan dan menjamin rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

f. Tanggung jawab;

Tanggung jawab berada pada pimpinan penyelenggara pelayanan publik/ pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelayanan publik.

g. Kelengkapan sarana dan prasarana;

Pelayanan publik harus memenuhi standar kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk sarana telematika (tele komunikasi dan informatika).

h. Kemudahan akses;

Pelayanan harus diselenggarakan pada tempat dan lokasi serta sarana yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan dan memanfaatkan teknologi telematika.

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan;

Pelayanan harus diselenggarakan pemberi pelayanan dengan sikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta ikhlas dalam memberikan pelayanan. Pemberipelayanan harus dapat menjauhi sikap arogan dan elitis agar dapat memberkan rasa nyaman kepada masyarakat.

j. Kenyamanan;

Pemberi layanan harus mampu menciptakan lingkungan yang tertib, teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain. Penyediaan fasilitas pendukung tersebut harus tetap memperhatikan asas kemanfaatan dan efisiensi.⁸⁸

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, Bab 14 rentang Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya secara nyata praktik korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas;
- b. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel;
- c. Terhapusnya aturan, peraturan, dan praktik yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat
- d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik

⁸⁸ Ibid., 1:115–117.

- e. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya.⁸⁹

Dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termuat pada Pasal 10 yakni sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidak berpihakkan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum;
- h. Pelayanan yang baik.⁹⁰

Sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 juncto UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 58, yakni sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektifitas;
- j. Keadilan.⁹¹

⁸⁹ Rohman dan Hardianto, *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*, 1:84.

⁹⁰ Pasal 10 ayat 1 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, 13.

Dalam penyelenggaraannya, asas pelayanan publik berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 terdapat 12 poin, yakni sebagai berikut:

- a. Kepentingan umu;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu;
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.⁹²

4. *Good Governance* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Adapun prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam terdapat pada Keputusan Komisi A ijma “ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia IV Tahun 2012 Tentang *Masail Asasiyah Wathaniyah* (Masalah Strategis Kebangsaan, Prinsip-prinsip Pemerintahan Yang Baik Menurut Islam (*Mabadi al-Hukumah al-Fadhilah*), diantaranya adalah:

- a. Kaidah fiqhiyah menegaskan, *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuth bi al-mashlahah* (kebijakan

⁹¹ Pemerintah Republik Indonesia, “Pasaal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah,” 39.

⁹² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

pemerintah terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan).

- b. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain:
 - 1) Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka (*siyasaḥ al-ra'iyah wa tadbir mashalihihim*);
 - 2) Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta kebijakan secara benar (*al-ijtihad fi al- nawazil wa al-ahkam*).
- c. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (*iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid*). Dalam implementasinya, mencegah terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya mewujudkan kemaslahatan (*dar'u al- mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*).
- d. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya kemafsadatan yang bersifat umum.

- e. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (*tasharruf al-imam*) harus mengedepankan prinsip prioritas (*awlawayyah*) sebagai berikut:
- 1) *Taqdim al-ahwaj*, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang kurang membutuhkan;
 - 2) *Al-'adlu fi i'thai huquq mutasawi al-hajat*, yaitu membagi secara adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama;
 - 3) Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek pengkhianatan dan korupsi (ghulul).
- f. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (*dlawâbith*) sebagai berikut:
- 1) Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum (*maqashid al-syari'ah*) yang diwujudkan dalam bentuk terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan harta.
 - 2) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh *syari'ah* adalah *maslahat* yang tidak bertentangan dengan *nash*.
 - 3) Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah kemaslahatan yang hakiki (benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak mudarat).
 - 4) Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti (*qâthi'ah*), terbukti dalam kenyataan (*muhaqqaqah*), umum, berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif (*mawhûmah*), individual, dan sesaat.

- 5) Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (*al-mashlahah al-'ammah muqaddamah 'ala al-mashlahah al-khashshah*).
 - 6) Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah kerugian yang lebih besar.
- g. Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan perorangan dan golongan.
- h. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip kemaslahatan sebagaimana disebutkan diatas, berarti telah mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik (*good governance/siyasah al-hukumah al-fadhilah*).⁹³

⁹³ Majelis Ulama Indonesia, "Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia IV," in *Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik Menurut Islam (Mabâdi' al-Hukûmah al-Fâdhilah)* (Jakarta, 2012), 3–4.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2017.

Buku:

A. Djazuli. *Fiqh Siyasa Impelmentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Ed revisi. Jakarta: Kencana, 2017.

A. Ubaedillah. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Edication) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*. Edisi pert. Vol. 4. Jakarta: kencana, 2017.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group. Edisi pert. Vol. 3. Jakarta: kencana, 2018.

Kadir, muhammad abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: citra aditya bhakti, 2004.

Koenorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. 3 ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

M.Echol, Jhon, dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi III. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.

Muhammadong. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017.

Rahmadana, Muhammad Fitri, Arin Tentrem Mawati, Nurhayati Siagian, Mori Agustina Perangin-angin, John Refelino, Moch. Yusuf Tojiri, Valentine Siagian, et al. *Pelayanan Publik*. Diedit oleh Janner Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Rohman, Abd, dan Willy Tri Hardianto. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Vol. 1. Malang: Intrans Publishing, 2019.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasa Terminologi dan Lintas Sejarah Poliik Islam sejak Muhammad SWA. hingga Al-Khualfa Ar-Rayidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Sedarmayanti. *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

———. *Good Governance dan Good Corporate Governance*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

———. *Reformasi Administrasi, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Pt. Refika Aditama, 2013.

Sinambela, Ijan Poltak, Sigit Rochadi, Rusman Ghazali, Akhmad Muksin, Djohan Bima, dan Syaifudin. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Vol. 10. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*. 2 ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta. Bandung: Alfabeta, 2015.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Pendidikan/uTbMDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Tjandra, W. Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Diedit oleh Dessy Marlioni Listianingsih. Vol. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Usman, Husaina, dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Jurnal:

Bazarah, Jamil, Ahmad Jubaidi, dan Futum Hubaib. “Konsep Pelayanan Publik di Indonesia (Analisis Literasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia).” *Dedikasi: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya* 22, no. 2 (2021): 105–22.

Dogra, Ayush, Bhawna Goyal, dan Apoorav Maulik Sharma. “Corona Virus: A Novel Outbreak.” *Biomedical and Pharmacology Journal* 13, no. 1 (2020): 8–10.
<https://doi.org/10.13005/bpj/1853>.

Handayani, Diah, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan, dan Heidy Agustin. “Corona Virus Disease 2019.”

Jurnal Respirologi Indonesia 40, no. 2 (2020): 119–29.
<https://doi.org/10.36497/jri.v40i2.101>.

Kharisma, Bayu. “Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan).” *Buletin studi ekonomi* 19, no. 1 (2014): 11.
<https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02>.

Majelis Ulama Indoneisa. “Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia IV.” In *Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang baik Menurut Islam (Mabâdi’ al-Hukûmah al-Fâdhilah)*. Jakarta, 2012.

Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasa.” *AS-Siyasi: Journal of Constitutional LAW* 1, no. 2 (2022).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Nugraheny, Dian Erika. “Lima Keluhan Masyarakat soal Layanan Administrasi Kependudukan, dari Pungli hingga lambatnya pencetakan e-KTP.” *kompas.com*, 2020.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/09/21165101/lima-keluhan-masyarakat-soal-layanan-administrasi-kependudukan-dari-pungli>.

Rochmah, Siti. “Analisis Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia.” Universitas Brawijaya, 2018.

Rinaldo, M. Edward, dan Hervin Yoki Pradikta. “Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia.” *AS-Siyasi: Journal of Constitutional LAW* 1, no. 1 (2021).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Warjiyati, Sri. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik.” *Hukum Islam* 18, no. 1 (2018): 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>.

Yu Keping. “Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis.” *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences* 11, no. 1 (1 Maret 2018): 1–8.

<https://doi.org/10.1007/s40647-017-0197-4>.

SKRIPSI:

Felanica, Gita. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2021. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15762>.

Prabowo, Yulian. "Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Di Kelurahan Way Dadi Baru)." UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/652/>.

Rahmana, Agung Pangestu Dwi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)." UIN Sumatera Utara, 2018.

Ridwan, Muh. Rizky. "Penerapan Prinsip Good Governance dalam Perencanaan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar (2014-2019)." Universitas Hasanddin Makassar, 2017.

Wulandari, Fitria. "Analisis Hukum Islam tentang Kepemimpinan Camat dalam Pelayanan Masyarakat (Studi di Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Internet:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KKBI Daring (Pelayanan)." Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelayanan>.

———. "KKBI Daring (Publik)." Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/publik>.

———. "KKBI Daring (Tinjauan)." Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.

“Alur Pelayanan (Standar Pelayanan Publik E-KTP),” *Dokumentasi*, 2022. <http://dukcapil.okutimurkab.go.id/pages/detail/23/PENERBITAN-KTP-EL>.

———. “Alur Pelayanan (Standar Pelayanan Publik KK).” *Dokumentasi*, Diakses 17 Juli 2022. <http://dukcapil.okutimurkab.go.id/pages/detail/24/PENERBITAN-KARTU-KELUARGA-KK>.

———. “Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengguna Layanan (periode januari-juni 2022).” *Dokumentasi*, OKU Timur, 2022. <http://dukcapil.okutimurkab.go.id/pages/detail/60/HASIL-SURVEI-KEPUASAN-MASYARAKAT>.

———. “Profil Instansi.” *Dokumentasi*, Diakses 7 Agustus 2022. <http://dukcapil.okutimurkab.go.id/>.

Peraturan-peraturan:

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang nomor 5 1986 juncto Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan dan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

Wawancara:

Alian (Masyarakat). “Mengenai penerapan Prinsip Keterbukan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

Aris Munandar (Kasi identitas Penduduk). “Mengenai penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

Inda Aisya Yunita (Kesubag Umum dan Kepegawaian). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis*, 22 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

Khairul Anam (Masyarakat). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis*, 22 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara*

dengan Penulis, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

Mardianto (Masyarakat). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

Mursal (Kepala Dinas). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterukaan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai Visi, Misi, Tugas pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur.” *Wawancara dengan Penulis, Juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis, 19 juli 2022.*

Selvia Monalisa (Masyarakat). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis*, 22 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

Sri Mulyo (Masyarakat). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022. ———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

Sudarman (kepala Bidang pengaduan Masyarakat). “Mengenai Penerapan Prinsip Keterbukaan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Partisipan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Keprofesional.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Persamaan Perlakuan.” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.

———. “Mengenai penerapan Prinsip Akuntabelitas .” *Wawancara dengan Penulis*, 19 juli 2022.